

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Lampung**

Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

**Penerbitan Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan  
Dengan Kereta Api.**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Persyaratan Administrasi : 1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Akte pendirian perusahaan 3. NPWP

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas. 2a. Permohonan lengkap diproses. 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan. 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin. 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin. 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasubbid dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas. 4b. Petugas menerbitkan SKRD. 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat kasubbid perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

**Waktu Penyelesaian**

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

**Biaya / Tarif**

Tidak dipungut biaya

**Produk Pelayanan**

1. SK Izin Operasi Angkutan Barang Antar Kota dan Perkotaan Dengan Kereta Api

**Pengaduan Layanan**

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung



Jl. Dr. Warsito No. 2 Teluk Betung Selatan Bandar Lampung 35221 0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan

1. Melalui Kotak Pengaduan. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
2. Melalui SMS Pengaduan.
3. Dibentuk Tim/Petugas Khusus Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.